

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Vape* atau Rokok Elektrik dan Pengenaan Cukai Terhadap Rokok Elektrik menurut Pasal 2 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Negara Indonesia adalah negara dengan pendapatan negara terbesar yaitu didapat dari sektor pajak. Pajak merupakan suatu sarana bagi pemerintah dalam penerimaan pendapatan kas negara, karena pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Beberapa pendapatan negara yang dimaksudkan adalah pendapatan negara dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan negara dari dalam negeri, pendapatan perpajakan dari perdagangan internasional, dan dari hibah. Dan pendapatan negara salah satunya adalah cukai seperti yang tertulis jelas pada dalam Undang – Undang No 18 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan cukai termasuk dalam salah satu pendapatan negara.

Pungutan cukai merupakan instrumen pajak tidak langsung yang dibebankan atas peredarannya di masyarakat dan dibatasi oleh pemerintah. Pungutan cukai merupakan suatu komponen penerimaan pajak dalam negeri yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Yang dimaksudkan adalah ciri atau karakteristik tertentu yang dapat dikenakan cukai atau pembebanan dengan dasar untuk membatasi peredaran objek barangnya.

Seperti yang tertuang pada pasal 1 undang – undang no 39 tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi “pungutsn negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang – undang”. Dengan kata lain bahwa pengenaan cukai dan penerapannya di dalam berbagai barang konsumsi masyarakat telah diatur sedemikian rupa dan memiliki kekuatan hukum yang sah dalam pengenaanya, sehingga timbulnya pelanggaran di dalam penerapannya akan dikanakan sanksi dan ganjaran tegas dari pemerintah.

Dan barang-barang yang dapat dimasukkan dalam klasifikasi barang kena cukai terdapat pada pasal 2 ayat (1) undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai yang tertera sebagai berikut :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarnya perlu diawasi
- c. Pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Saat ini di negara kita masih gencar – gencarnya mencanangkan program pemerintah yaitu menekan rendah angka para konsumen rokok. Karena diyakini pengonsumsi rokok di dunia khususnya di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Dampak negatif yang sudah banyak diketahui orang – orang seakan tidak berlaku. Pemerintah sudah membuat peraturan untuk melampirkan gambar – gambar yang diyakini dapat membuat orang berfikir dua kali untuk merokok. Padahal semua orang juga telah mengetahui dampak negatif yang bisa didapat.

Dampak negatif juga tidak hanya dapat merugikan diri sendiri (sangat konsumsinya rokok) tapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Pada tahun 2003 penelitian yang dilakukan oleh Susanna mengatakan kadar nikotin yang ditemukan dalam asap rokok yang dihirup oleh perokok memiliki kadar nikotin 4-6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan asap yang masuk ke perokok itu sendiri.¹

Dengan itu WHO telah merekomendasikan alternatif pengganti nikotin atau NRT (*Nicotine Replacement Therapy*) yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti rokok bagi perokok yang ingin berhenti merokok tetapi masih dapat memenuhi asupan nikotinya. Ada beberapa macam NRT (*Nicotine Replacement Therapy*) yang dianjurkan oleh WHO, yaitu :

1. *Nicotine Skin Patch*



Gambar 4.1 *nicotine skin patch*

Nicotine skin patch menyediakan nikotin dengan kadar dibawah rata-rata, NRT ini dapat membantu perokok untuk memenuhi kebutuhan

¹ Susanna D, Hartono B, Fauzan H. **Penentuan kadar nikotin dalam asap rokok**. Makara Kesehatan.2003;7:38-41.

nikotinya tanpa harus merokok.² Caranya dengan ditempelkan pada bagian kulit yang tidak ditumbuhi bulu dan seperti menempelkan koyo.

2. *Nicotine gum*



Gambar 4.2 *nicotine gum*

“permen karet nikotin termasuk permen karet yang sangat keras yang dibungkus didalam kemasan tersendiri. Permen ini mengandung 2 atau 4mg nikotin disetiap permennya, yang setara dengan jumlah nikotin pada 1 hingga 2 batang rokok. Permen ini dikunyah setidaknya selama kurun waktu 15 menit setelah makan atau minum. Perokok dapat menggunakan alternatif pengganti nikotin ini maksimal 24 butir dalam sehari. Tetapi ada beberapa efek samping dalam penggunaan permen ini antaranya, mulut kering, muntah, diare dll. Jadi jarang orang menggunakan produk ini”³

² <https://health.detik.com/read/2010/08/27/164109/1429619/769/nicotine-patch> (25 november 2017)

³ <https://vapingdaily.com/quit-smoking/nicotine-gum/> (26 November 2017)

3. Rokok elektrik atau *Vape*



Gambar 4.3 rokok elektrik atau *vape*

e-cigarette atau rokok elektrik atau yang saat ini lebih dikenal sebagai vape dirancang sebagai alat untuk pemenuh nikotin tanpa pembakaran tembakau tetapi dapat merasakan sensasi seperti merokok.⁴

Itu adalah sebagian alternatif pengganti rokok yang disarankan oleh WHO, dan masih terdapat alat alternatif lainnya seperti *nicotine inhaler* dan *nicotine nasal spray*. Tetapi alat-alat tersebut tidak begitu ramai penggunaannya, hanya saja beberapa tahun terakhir banyak negara yang sedang mengkampanyekan bahwa efek negatif rokok memang sangat amat banyak merugikan seperti apa yang di suarakan WHO, dan oleh karena itu saat ini banyak yang beralih ke alat alternatif pengganti

⁴ Cobb NK, Byron MJ, Abrams DB, Shields PG. **Novel Nicotine Delivery Systems and Public Health: The Rise of “E-cigarette”**. Am J Public Health.2010;12:2340-2.

rokok yang diyakini dapat digunakan sebagai *Harm Reduction Device*. Maksudnya adalah sebagai alat alternative dalam mengaplikasikan pengurangan zat-zat berbahaya (*harm reduction*). Dan juga diyakini jauh lebih aman atas zat – zat yang terkandung di dalamnya dibandingkan rokok konvensional.

Di Indonesia sendiri juga ramai alat alternatif pengganti nikotin. Dari pemerintah juga telah mengkampanyekan bahaya dari rokok. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat mensukseskan program pemerintah yang diyakini dapat menekan rendah konsumen rokok menaikkan harga rokok yang dan melampirkan gambar-gambar seperti dampak negatif bagi kesehatan penggunaan atau pengkonsumsi rokok. Berdasarkan penelitian rokok tembakau yang dibakar mengeluarkan sekitar 4000 senyawa kimia, 50 senyawa diantaranya mengeluarkan senyawa yang disebut dengan karsinogen dan 400 senyawa lainnya digolongkan sebagai racun yaitu tar, karbon monoksida, amonia, hydrogen sianida dan dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT).⁵

Tetapi hal itu dirasa kurang cukup karena konsumen rokok setiap tahunnya meningkat. Bahkan konsumen rokok tidak hanya kalangan orang dewasa tetapi tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak dibawah umur. Padahal sudah jelas-jelas tertera bahwa konsumen yang belum berusia 18 tahun dilarang mengkonsumsi rokok. Rokok seperti sudah membudaya di Indonesia dan susah untuk dihilangkan. Mengingat Indonesia termasuk salah satu negara penghasil tembakau terbesar.

⁵ Balfour D, Benowitz N, Fagerstrom K, Kunze M, Keil U. **Diagnosis and treatment of nicotine dependence with emphasis on nicotine replacement therapy**. Eur Heart J.2000; 21:438 - 45.

Dan oleh karena itu saat ini sebagian orang telah menemukan alternatif untuk mengurangi konsumsi rokok dan bahkan diyakini dapat bisa terlepas dari rokok *konvensional*. Rokok elektrik adalah salah satu alternatif pengganti rokok yang saat ini sedang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dan diyakini kandungan yang terdapat pada rokok elektrik atau Vape itu jauh lebih baik dibandingkan rokok konvensional.

Vape atau rokok elektrik sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 2003 oleh periset medis dari RRC yang bernama Hon Lik dan mematenkan rokok elektrik atau *vape* tersebut. Sebelumnya Hon Lik adalah perokok berat yang ingin lepas dari ketergantungan akan rokok konvensional. Ayahnya yang meninggal karena kanker paru – paru membuat Hon Lik berusaha untuk membuat alternatif pengganti rokok yaitu *vape* atau Rokok elektrik. Sebelumnya ia telah mencoba alternatif lain yaitu dengan *nicotine skin patch* tetapi setelah dia menempelkan pada kulitnya dia lupa melepas *nicotine skin patch* hingga melebihi waktu yang dianjurkan dan akhirnya *overdosis*. Dan sejak itu dia termotivasi untuk membuat alternatif pengganti nikotin yang jauh lebih aman. Dan terciptalah *E-Cigarette* dan sekarang yang lebih dikenal sebagai rokok elektrik atau *vape*. hanya saja saat ini *vape* telah dikembangkan dan lebih canggih.

Vape atau rokok elektrik adalah suatu perangkat yang digunakan menggunakan tenaga dari daya baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup dan dapat memberikan efek sama seperti rokok. Tetapi, kandungan yang terdapat dalam rokok elektrik ini tidak mengandung TAR seperti yang terkandung dalam rokok konvensional.

Dengan adanya alternatif pengganti nikotin ini dapat membantu menggalakan program pemerintah yang dapat menekan rendah pengguna rokok konvensional. Tetapi saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang Rokok Elektrik atau *Vape* tersebut. Jadi legalitas tentang Vape ini masih dipertanyakan oleh sebagian rakyat Indonesia. Tidak adanya cukai dalam vape atau rokok elektrik ini yang menjadi salah satu polemik yang terjadi saat ini. Dengan peraturan yang dibuat oleh APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) ini dirasa belum cukup karena tidak adanya peraturan konkrit dari pemerintah sendiri. APVI sendiri adalah asosiasi berbadan hukum sejak 2013 yang menaungi semua kalangan pelaku industri, mulai dari produsen, distributor, pedagang, sampai ke pengguna *vape* itu sendiri.

Vape atau rokok elektrik sendiri terdiri dari beberapa komponen untuk dapat digunakan, berikut adalah bagian-bagian dari *vape* tersebut :

1. *Device* atau *Mod*

Mod disini adalah bagian utama pada rokok elektrik atau *vape* adalah sebagai tempat dari baterai dan *chip* pada rokok elektrik, dan pada umumnya mod ini dibedakan menjadi 2 yaitu *mod electrical* dan *mod mechanical*.

- a. *Mod Electrical*



Gambar 4.4 *electrical mod*

Mod electrical atau *mod* elektrik ini terdapat layar yang bisa memantau kondisi dari *mod* tersebut. Terdapat info dari sisa baterai yang tersisa, *temperature control*, dan mode lainya yang dapat dipilih. Diyakini mod elektrikal lebih aman dibandignkan *mod mechanical*. Karena terdapatstandard pengamanan kepada pengguna yang baru memulai alternatif pengganti rokok ini.

b. *Mod mechanical*



Gambar 4.5 *mechanical mod*

Mod mechanical ini biasanya digunakan oleh para *vapers* yang sudah profesional, untuk mencari sensasi uap yang lebih banyak saat dikeluarkan dan beberapa *vapers* menggunakan sebagai kompetisi. *Mod mechanical* ini tidak memiliki layar seperti *mod* elektrik. *mod* ini menghasilkan daya dari kekuatan baterai yang dimiliki.

2. Atomizer



Gambar 4.6 atomizer pada vape

Atomizer adalah bagian dari *vape* yang digunakan untuk merubah cairan *liquid* menjadi uap. Dalam atomizer terdapat *coil* yang gunanya sebagai pemanasnya agar *cairan liquid* yang ditetaskan pada kapas dapat berbuah menjadi uap. Atomizer sendiri terdapat 3 (tiga macam) yaitu RDA, RDTA, dan RTA. Tetapi memiliki fungsi yang sama.

3. Baterai



Gambar 4.7 battery yang direkomendasikan untuk vape

Baterai ini memiliki fungsi sebagai daya untuk melakukan *vaping*. Sama seperti halnya fungsi baterai pada umumnya. Tetapi yang digunakan dalam rokok elektrik adalah baterai yang memang sudah di rekomendasikan hanya untuk *vape*.


4. *E-Liquid*



Gambar 4.7 *liquid*

E-liquid adalah cairan yang digunakan sebagai penunjang untuk *vaping*. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan *liquid* adalah PG, VG, perasa dan juga ada nikotin yang bersifat *opsional*. Dan semua bahan tersebut adalah bahan-bahan dengan standar pangan.

Cara kerja rokok elektrik ini sangat berbeda dengan rokok konvensional. Rokok konvensional menghasilkan asap dengan cara pembakaran pada ujung rokok. Rokok elektrik atau *vape* ini menghasilkan UAP dari proses penguapan Liquid yang diteteskan pada kapas dan dipanaskan oleh daya baterai dengan perantara *Coil*. Cara kerja vape jika di gambarkan secara sederhana :



Gambar 4.8 proses kerja *vape*

Asap atau lebih tepatnya UAP yang dihasilkan dari proses pemanasan tersebut menghasilkan uap yang berbau wangi tergantung dari liquidnya. Bila di analogikan proses ini seperti “seorang koki yang sedang memasak didapur lalu dia menghirup aroma makanan yang telah dibuatnya”. Memang asap atau uap yang dihasilkan dari *vape* ini lebih banyak dibanding rokok konvensional. Kadang orang sekitar merasa terganggu dengan kabut tebal dari hasil penguapan oleh *vape* tetapi sebagian besar dari mereka tidak terganggu dengan aroma dari hasil penguapan liquid tersebut.

Tetapi tetap saja masih banyak pandangan negatif terhadap *vape* ini. Di Indonesia ini sepertinya susah sekali untuk menerima hal baru. Pandangan negatif kebanyakan warga Indonesia beropini jika *vape* jauh lebih berbahaya dibanding dengan rokok elektrik. Dan juga pada pertengahan tahun 2017 lalu telah ditemukan oleh polisi beberapa cairan liquid yang mengandung narkoba. Seperti yang dikutip dari detik.com Pengungkapan kasus itu dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan menangkap 3 orang. Berawal dari informasi masyarakat, polisi mendeteksi akun Instagram atas nama Mamen Liq, yang menjual liquid high tersebut. Narkotika liquid high ini merupakan jenis baru dan dapat membuat pengguna *nge-fly* sampai muntah-muntah. Cairan tersebut biasanya dikonsumsi

dengan dimasukkan ke vape, kemudian diisap⁶. Dengan adanya pemberitaan itu menjadi efek negatif bagi para pengguna *vape* atau rokok elektrik di Indonesia. Para oknum tidak bertanggung jawab tersebut membuat citra *vape* atau rokok elektrik menjadi semakin hancur. Padahal pada mulanya vape dirasa dapat membantu para perokok (perokok konven) yang ingin mengurangi bahkan berhenti mengonsumsi rokok konvensional.

APVI terus memberi edukasi dan sosialisasi kepada warga Indonesia agar tidak selalu memandang negatif *vape* tersebut. Dibalik itu semua vape mempunyai dampak positif yaitu dapat ikut serta menggalakan program pemerintah Indonesia bebas dari asap rokok.

Baru-baru ini Universitas Catania Itali melakukan penelitian bahwa resiko kesehatan yang serius tidak terdapat pada vape atau rokok elektrik dibandingkan rokok konvensional. Direktur Universitas Catania Italia mengatakan bahwa konsumsi vape tidak menyebabkan masalah pada paru-paru, bahkan pada konsumen yang menggunakan rokok elektrik secara regular. Temuan ini didapat setelah penelitian menilik dari sisi fisiologis, klinis ataupun efek inflamasi pada responden. "*Kami tidak menemukan bukti adanya masalah kesehatan, terkait penggunaan rokok elektrik dalam jangka panjang berdasarkan riset kami*"⁷ kata Polosa seperti dipublikasikan dalam Jurnal Scientific Reports.

Penelitian yang dilakukan Univ.Catania Itali menepis tanggapan negative banyak orang tentang rokok elektrik ini. Di Indonesia sendiri telah melakukan hal

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3582263/polisi-ungkap-peredaran-narkoba-liquid-high-untuk-vape> (22 Desember 2017)

⁷ <https://uzone.id/vape-ternyata-tak-berisiko-kesehatan-serius> (22 desember 2017)

serupa dilakukan oleh Dimas Jeremia selaku Ketua Dari AVI (Asosiasi Vaper Indonesia) bersama YPKP (Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik)⁸, berdasarkan penelitian yang dilakukan YPKP, Prof. DR. Achmad Syawqi Yazid selaku pendiri Yayasan tersebut mengatakan produk tembakau yang dibakar itu mengeliminasi TAR yang ada dalam Rokok Konvensional dan menjadikannya senyawa yang bersifat Karsinogen. Karsinogen sendiri adalah senyawa berbahaya yang dapat menimbulkan kanker. Menurut DR. Syawqi di Indonesia masih banyak yang salah penafsiran tentang produk-produk alternatif pengganti nikotin yang beredar. Padahal jelas-jelas bahwa alternatif pengganti nikotin atau tembakau telah direkomendasikan oleh WHO.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dr.Ricardo Polosa dari Italia juga juga mengatakan tidak ada resiko yang besar pada pengguna *vape* atau rokok elektrik.

“Dr. Riccardo Polosa and researchers from the University of Catania in Italy recently published a long-term study in the journal Nature. The study tracked the respiratory health of two groups – vapers who were never smokers and non-smokers (who were also non-vapers) over a 3.5-year period and found no evidence of health concerns in long-term use of e-cigarettes among those who have never smoked. The goal of the study was to compare blood pressure, heart rate, body weight, lung function, respiratory symptoms, as well as exhaled biomarkers of airway inflammation between daily e-cigarette users and non-smokers who have never vaped. Vapers were also offered high-resolution computed tomography of the lungs at the end of the follow-up to assess risks for early

⁸ <http://www.marketing.co.id/rokok-elektrik-lebih-menyehatkan-mitos-atau-fakta/> (23 Desember 2017)

*signs of lung damage. The researchers found no evidence of any respiratory damage in daily e-cigarette users who were never smokers*⁹

Yang diterjemahkan sebagai berikut :

”Dr Riccardo Polosa dan peneliti dari Universitas Catania di Italia baru-baru ini menerbitkan sebuah studi jangka panjang dalam jurnal Nature. Studi dilacak kesehatan pernafasan dua kelompok-vapers yang tidak pernah perokok dan non-perokok (yang juga bebas-vapers) selama 3,5 tahun dan tidak menemukan bukti masalah kesehatan jangka panjang penggunaan e-Rokok di antara mereka yang tidak pernah Merokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan tekanan darah, denyut jantung, berat badan, fungsi paru-paru, pernapasan gejala, serta dihembuskan biomarker peradangan saluran napas antara pengguna e-Rokok harian dan non-perokok yang belum pernah vaped. Vapers juga ditawarkan resolusi tinggi DSA paru-paru pada akhir tindak lanjut untuk menilai risiko untuk tanda-tanda awal dari kerusakan paru-paru. Para peneliti tidak menemukan bukti dari kerusakan pernapasan dalam sehari-hari pengguna e-Rokok yang tidak pernah perokok”

Jadi menurutnya, *vape* atau rokok elektrik itu tidak memiliki dampak buruk yang jauh lebih besar dibanding dengan penggunaan rokok tembakau yang diaplikasikan secara di bakar.

Dr. Drg. Amaliya, Msc, PhD selaku dosen Fakultas Kedokteran Gigi Univ. Padjajaran juga mengatakan bahwa *vape* sudah menjadi gaya hidup modern yang ada di dunia tak luput juga di Indonesia¹⁰. Di Indonesia sempat mengeluarkan

⁹ https://www.huffingtonpost.com/entry/science-no-negative-respiratory-impact-from-e-cigarettes_us_5a135803e4b05ec0ae8444d5 (23 Desember 2017)

¹⁰ <http://mix.co.id/marcomm/news-trend/upaya-edukasi-ykp-indonesia-tentang-amannya-rokok-elektrik> (23 Desember 2017)

peringatan larangan merokok pada pertengahan 2016 dengan alasan kesehatan, menurutnya pemerintah terlalu cepat mengeluarkan statement tanpa penelitian terlebih dahulu. Di luar negeri rokok elektrik adalah sebagai sarana rehabilitasi untuk orang-orang yang ingin berhenti merokok termasuk anak dibawah umur. Namun di Indonesia belum banyak terdapat klinik untuk rehabilitasi pengguna rokok konvensional.¹¹

Penelitian yang dilakukan di Inggris juga mengatakan bahwa *vaper* atau pengguna *vape* atau rokok elektrik dapat mengurangi kandungan karsinogen yang dihasilkan oleh produk tembakau yang dibakar atau rokok konvensional pada tubuhnya.

*“Former smokers with long-term e-cigarette-only or NRT-only use may obtain roughly similar levels of nicotine compared with smokers of combustible cigarettes only, but results varied. Long-term NRT-only and e-cigarette-only use, but not dual use of NRTs or e-cigarettes with combustible cigarettes, is associated with substantially reduced levels of measured carcinogens and toxins relative to smoking only combustible cigarettes.”*¹²

Kandungan yang terdapat pada *E-Liquid* yang digunakan dalam *vape* hanya terdapat PG, VG dan perasa. Jika ditemukan nikotin pada sebuah liquid itu hanya bersifat opsional. Biasanya perokok yang baru beralih ke rokok elektrik memilih menggunakan nikotin dari tinggi ke rendah. Dalam artian perokok yang biasanya mendapat asupan nikotin dari tembakau yang dibakar yang memiliki jumlah nikotin yang besar. Tetapi banyak orang yang tetap berfikir bahwa *vape* lebih bahaya

¹¹ <https://web.facebook.com/groups/asosiasivaperindonesia/diskusi> (24 Desember 2017)

¹² <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28166548> (24 Desember 2017)

dibanding rokok konvensional. Banyak yang beranggapan bahwa kandungan di dalam *e-liquid* yang digunakan dalam *vape* itu merupakan bahan-bahan yang berbahaya, padahal FDA (*Food and Drug Administration*) telah merilis bahwa kandungan yang ada pada liquid dalam *vape* atau rokok elektrik adalah *food-grade*. FDA sendiri adalah sebuah organisasi yang ketat dalam pemberian izin terhadap barang-barang kimia di Amerika Serikat.

Kandungan – kandungan yang terdapat pada *Liquid* adalah sebagai berikut:

1. VG

VG atau *vegetable Glycerin* terbuat dari minyak tumbuhan yang aman. VG mempunyai sifat kental, manis, tidak berbau dan *non-toxin*. Cairan VG ini dinyatakan aman oleh FDA (*food and drug administration*). VG pada *e-liquid* berpengaruh pada ketebalan uap dan kekentalan *liquid*.

2. PG

PG atau *Propylene Glycol* terbuat dari bahan organik, dibuat di laboratorium dan telah disetujui penggunaannya dalam beberapa hal oleh FDA (*food and drug administration*). PG tidak mempunyai warna dan bau dan memiliki sedikit rasa manis. PG sendiri telah banyak digunakan pada berbagai produk rumah tangga, makanan, minuman dan produk kesehatan kurang lebih 50 tahun.

3. *Flavor* atau *essence*

Flavor yang digunakan pada *e-liquid* ini adalah yang membuat menarik minat orang beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. karena rasa yang dihasilkan terdapat banyak pilihan. Dari rasa *fruity* atau buah-buahan sampai rasa *creamy* seperti *cake*, camilan, bahkan makanan. Perasa yang

digunakan di dalam *liquid* adalah perasa makanan yang sering digunakan dalam pengolahan makanan. Dan perasa yang digunakan ini adalah perasa yang berstatus *Food-grade*.

4. Nikotin

Banyak persepsi yang keliru terhadap bahan ini. Nikotin tidak menyebabkan kanker. Nikotin hanya bisa menyebabkan adiksi pada seseorang sama halnya seperti *caffeine* yang terdapat dalam kopi, teh, coklat. Dan bukan penyebab timbulnya karsinogen. Nikotin sendiri tidak hanya dapat ditemukan pada tanaman tembakau, tetapi nikotin dapat ditemukan dalam tanaman lain seperti tomat, terong, kentang dll.

Jadi kesimpulannya, semua bahan yang terdapat pada *E-Liquid* itu adalah bahan – bahan yang aman dan memang telah direkomendasikan untuk bahan olah pangan.

Presepsi orang yang salah menyebutkan vape lebih bahaya dari pada rokok konvensional itu keliru. Di dalam rokok konvensional itu terdapat TAR. TAR sendiri adalah kandungan berbahaya yang terdapat pada rokok konvensional. Tar memang berbahaya dan mampu membuat kerusakan pada organ tubuh secara sistematis tetapi jika tar sudah bergabung dengan zat berbahaya lain dari komponen pembuatan rokok misalnya nikotin, *Acetol*, *Hydrogen sulfide*, *Methyl chloride*, *Pyridine* dan lain lain maka kekuatan bahaya yang dihasilkan terhadap tubuh menjadi tiga kali lipat. Zat yang terdapat pada rokok akan mempercepat kerusakan

dan keluhan kesehatan yang tidak mudah untuk disembuhkan, seperti batuk batuk, sesak nafas atau nyeri pada dada.¹³

Jadi dari hasil penelitian yang ada bahwa rokok elektrik jauh lebih aman dibanding dengan rokok konvensional. Dilihat dari berbagai penelitian yang ada rokok elektrik ini dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti nikotin dan dapat dilegalkan di Indonesia. Pemerintah dapat mengkaji ulang dan melakukan penelitian yang *valid* terhadap rokok elektrik.

Memang di Indonesia *vape* atau rokok elektrik ini termasuk barang baru yang memang sedang berkembang industrinya. Mulai dari *device* sampai *liquid*. Dan bahkan *vapestore* di Indonesia telah menjamur di berbagai kota di Indonesia. Terhitung ada sekitar 3.500 penjual yang terdapat di Indonesia¹⁴. Sisi positifnya dapat memberikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Karena rata-rata *vapestore* juga mempunyai pekerja antara 3-5 orang. Tetapi di Indonesia belum terdapat peraturan mengenai *vape* atau rokok elektrik terhadap legalitasnya.

Kekosongan hukum mengenai rokok elektrik yang dibiarkan dan tidak ada hukum yang mengatur tentang peredaran rokok elektrik maka bukan tidak mungkin jika akan mengakibatkan kerugian negara karena tidak adanya cukai terhadap rokok elektrik tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai peraturan tentang *vape* atau rokok elektrik ini agar dapat dilegalkan dengan meneliti aspek-aspek penunjang tentang *vape* atau rokok elektrik agar dapat diatur dalam undang-undang.

¹³ <https://halosehat.com/farmasi/kimia/bahaya-tar-rokok> (24 Desember 2017)

¹⁴ [Instagram.com/apvioofficial](https://www.instagram.com/apvioofficial) (24 Desember 2017)

Jika dengan merujuk pada Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang cukai, rokok elektrik ini sudah dapat diklasifikasikan dalam barang kena cukai seperti yang tertera pada pasal 2 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredaranya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Pada poin-poin yang terdapat dalam undang-undang No.39 tahun 2007 pasal 2 tersebut jika dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian yang ada terhadap *vape* atau rokok elektrik tersebut sudah dapat dimasukkan dalam klasifikasi barang kena cukai. Berikut ini penjabaran tentang *vape* atau rokok elektrik Bila dikaitkan dengan pasal 2 pada undang-undang No.39 tahun 2007 tentang cukai sebagai pertimbangan pemerintah untuk meregulasi atau menetapkan peraturan untuk *vape* atau rokok elektrik tersebut, berikut penjabarannya :

- a. Konsumsinya Perlu Dikendalikan

Penelitian di luar negeri salah satunya *Public Health of England* (PHE) yang menyatakan bahwa *vape* atau rokok elektrik jauh lebih aman 95% dibanding rokok tembakau dengan proses

pembakaran¹⁵. Ada beberapa hal yang harus digaris bawahi mengenai dasar terhadap pemberian cukai terhadap *vape* atau rokok elektrik ini. Dengan melihat konsumen rokok elektrik ini semakin meningkat dan harus dikendalikan konsumsinya dengan cara mengenakan cukai. Pengendalian yang dimaksudkan bukan untuk melarang tetapi untuk, pengguna *vape* mau dibebankan dengan harga yang dapat dibilang lebih besar dari pada sebelum dikenakan cukai oleh pemerintah.

Dan untuk melihat apakah *vape* ini dapat dimasukkan dalam klasifikasi barang kena cukai dan konsumsinya perlu dikendalikan, peneliti mencoba melihat argument yang dikeluarkan oleh APVI (*Asosiasi personal vaporizer Indonesia*) sebagai asosiasi berbadan hukum.

“kami inginnya, regulasi nantinya tidak akan memberatkan kelangsungan hidup industri vape, bahkan membuat industri ini menjadi lebih besar dan juga bisa menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara” (Rhomedal, Kepala Humas Asosiasi Personal *Vaporizer* Indonesia, Desember 2017)

Bila dikutip dari argument rhomedal diatas bahwa APVI siap serta mendukung bila pemerintah memberikan regulasi yang jelas terhadap rokok elektrik ini.

Dan juga perlu diawasi terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan pemakaian rokok elektrik sebagai media untuk mengkonsumsi narkoba seperti kasus yang terjadi

¹⁵ <http://www.industry.co.id/read/20737/apvi-minta-pengenaan-tarif-cukai-rokok-elektrik> (24 desember 2017)

beberapa bulan lalu. dan juga pengkonsumsian *vape* juga harus diawasi penggunaanya terhadap anak-anak dan ibu hamil seperti halnya rokok konvensional dan minuman beralkohol.

b. Peredaranya Perlu Diawasi

Dasar pertimbangan yang kedua ini dapat mempertimbangkan bahwa *vape* ini adalah bagian yang perlu diawasi peredaranya.

APVI (*asosiasi personal vaporizer Indonesia*) sebagai asosiasi berbadan hukum yang menaungi *vape* ini telah membuat regulasi bahwa *vape* hanya boleh digunakan untuk siapa saja yang telah berumur 18 tahun keatas¹⁶. Tetapi tanpa dukungan dari pemerintah regulasi yang dibuat oleh jajaran APVI dirasa kurang kuat karena belum adanya legalitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang menjadi tugas rumah adalah benar-benar menjalankan peraturan tersebut dan dengan dukungan pemerintah dengan melegalkan dan memberi peraturan tertulis yang berlandaskan hukum yang kuat. Dan juga perlu kerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dapat melakukan penelitian ilmiah terhadap *vape* baik daridampak negatif ataupun positif, atau dapat mengkaji ulang penelitian-penelitian yang sudah lebih dahulu dari luar negeri. Dan juga bisa berdampingan dengan YPKP (Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik). Jajaran APVI juga siap mengawasi bila ada penyalahgunaan narkoba dengan media *vape* atau rokok elektrik.

¹⁶ Apviofficial.com/AboutUs (24 desember 2017)

“kami siap jika ada anggota kami yang menyalahgunakan narkoba dengan media vape, kami sendiri yang akan melaporkan kepada BNN (Badan Narkotika Nasional)” (Aryo Ardianto, Ketua Asosiasi Personal Vaporizer, September 2017)

c. Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Efek Negatif Bagi Masyarakat atau Lingkungan Hidup

1. Dampak negatif

- a. Dampak resiko kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan *vape* memang diyakini lebih berkurang dibanding pengguna rokok tembakau. Dari bahan-bahan yang memang sudah memenuhi standar yang layak konsumsi. Penelitian yang dilakukan oleh FDA maupun WHO juga mengatakan bahwa kandungan dalam *liquid* yang digunakan didalam *vape* jauh lebih aman. Tetapi meskipun di klaim jauh lebih rendah resiko kesehatannya tetap saja lebih baik tidak mengkonsumsi rokok konvensional maupun *vape*. Nikotin yang terdapat dalam *vape* juga sama dengan kandungan nikotin pada rokok konvensional tetapi jumlahnya lebih sedikit. Meskipun begitu nikotin adalah zat adiktif yang sebaiknya juga dihindari.
- b. Bagi penggunaan harus benar-benar mengerti. Seperti yang lumayan sering terjadi, *device* meledak itu murni dari kesalahan pengguna (*Human-Error*) terutama dalam

pemilihan baterai, baterai standar yang digunakan pada *vape* sudah tersedia, tidak boleh menggunakan baterai yang tidak standar untuk rokok elektrik. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi terhadap *vape* dari semua kalangan yang menaungi tentang penggunaan, dan efek positif dan negatif dari *vape* itu sendiri.

- c. Saat ini juga telah banyak anak dibawah 18 tahun juga menggunakan *vape*, tapi pada mulanya *vape* atau rokok elektrik ini dibuat oleh Hon Lik sebagai usahanya untuk berhenti merokok. Jadi perlu peraturan tegas dari pemerintah agar aturan-aturan bisa memiliki kekuatan hukum.

“Semua orang hanya sibuk memperdebatkan dampak negatif dari vape itu sendiri tanpamemberi celah untuk kita mensosialisasikan dampak – dampak positif dari vape itu sendiri” (Rhomedal , Hubungan Masyarakat APVI , September 2017)

Tidak hanya dampak negatif namun juga terdapat dampak positif jika pemerintah dapat melegalkan dan memberi cukai terhadap rokok elektrik.

2. Dampak positif

- a. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang ada diluar negeri *vape* dapat membantu menurunkan resiko kesehatan yang dihasilkan dari rokok tembakau yang dibakar. Alternatif tembakau yang dipanaskan mengeliminasi TAR, racun berbahaya yang

dihasilkan dari pembakaran tembakau dan sebagian sifat karsinogen¹⁷.

- b. Dapat ikut serta menggalakan program pemerintah dalam menekan rendah konsumen rokok konvensional di Indonesia dan juga Indonesia bebas dari asap rokok.
- c. Sebagai media rehabilitasi pecandu nikotin. diluar negeri *vape* atau rokok elektrik digunakan sebagai media rehabilitasi bagi orang-orang yang kecanduan nikotin atau rokok konvensional. "*Hanya saja di Indonesia belum ada lembaga yang memasukan rokok elektrik sebagai sarana rhabilitasi. Padahal di Indonesia banyak sekali ditemukan anak-anak kecil yang sudah merokok*"¹⁸. (hasil wawancara dengan drg.Ameliya selaku peneliti di YPKP via Facebook.com pada tanggal 25 November 2017).
- d. Dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Sepeti yang diketahui sekitar 3.500 *vapestore* tersebar di Indonesia. Dan rata-rata minimal tiap *store* mempunyai 3 karyawan. Dan dapat diasumsikan bahwa telah menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan baru.¹⁹
- e. Dapat menguntungkan pihak petani tembakau jika bisa saja bekerja sama dalam pembuatan *e-liquid* pada bahan

¹⁷<http://www.netralnews.com/news/kesehatan/read/112927/dilema.rokok.vape.ypkp.justru.dukung.ro> (27 Desember 2017)

¹⁸ Hasil wawancara dengan Drg.amaliya selaku pengurus YPKP via Massage facebook - https://web.facebook.com/groups/asosiasivaperindonesia/?multi_permalinks=150674618889818¬if_id=1511615328034893¬if_t=feedback_reaction_generic (27 Desember 2017)

¹⁹ Wartajakarta.com/APVI-siap-kerjasama-dengan-pemerintah-terkait-regulasi-vape (26 Desember 2017)

nikotin yang dibuat dari ekstrak tanaman tembakau dalam negeri.

- f. *Vape* juga bisa mensupport hasil perkebunan lokal asli dari Indonesia dengan membuat perasa atau *essens* yang dapat dibuat dari ekstrak buah yang terdapat di indonesia.
- g. *Vape* ini juga dapat dimasukkan dalam kategori industri kreatif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-INDN/PER-9/2015 tahun 2015 bahwa *vape* bisa menggunakan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia seperti buah, sayur, tembakau yang di dapat dari hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia sebagai ekstrak untuk pembuatan *liquid*²⁰. Dan juga dapat melahirkan lapangan kerja baru karena industri *vape* ini sedang berkembang di Indonesia.

- d. Pemakaiannya Perlu Pembebanan Pungutan Negara Demi Keadilan dan Keseimbangan

Pertimbangan terakhir yang dapat digunakan pemerintah dalam memasukan *vape* kedalam klasifikasi barang kena cukai yaitu pemakainya memerlukan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Kutipan diatas dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf d yang dimaksud pemakainya

²⁰ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-INDN/PER-9/2015 tahun 2015

perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan adalah

“pungutan cukai yang dapat dikenakan terhadap barang namun bukan menjadi kebutuhan pokok sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah”.

Vape atau rokok elektrik memang bukan termasuk kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi oleh setiap orang, oleh karena itu jika dilakukan pemberian cukai tidak akan berpengaruh terhadap konsumen. YPKP sebagai Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik setuju jika vape ini dikenakan cukai.

”Karena YPKP melihat dari segi pandang positif dari Vape ini yang bisa membantu program pemerintah dalam menekan jumlah konsumen rokok konvensional. Dan juga dapat menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara”. (Drg. Amiliya , peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik, November 2017)

Dasar pertimbangan lainnya sesuai dengan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No.39 tahun 2007 yang berbunyi

“penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industry dan aspirasi pelaku usaha industry, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan”

Berdasarkan isi dari pasal tersebut pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi dari pelaku industri khususnya pelaku industri *vape* ini.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka *vape* atau rokok elektrik dapat diklasifikasikan sebagai barang kena cukai karena telah memenuhi kriteria sebagai barang kena cukai.

2. Liquid Dapat Digolongkan Sebagai “Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya” menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Menurut penulis, *vape* atau rokok elektrik ini dapat dimasukkan kedalam golongan cukai tembakau yaitu “hasil pengolahan tembakau lainnya” seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tariff cukai hasil tembakau bukan tidak mungkin ekstrak yang terdapat pada *liquid* yang digunakan pada *vape* atau rokok elektrik yang mengandung nikotin, dapat diperoleh dari dari tanaman tembakau yang tumbuh di Indonesia, yang kemudian diolah dan dapat dimasukkan sebagai bahan pembuatan *liquid* bernikotin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tariff cukai hasil tembakau pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa

“Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah. hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan. pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.”

Jika merujuk pada pasal tersebut menurut penulis, dapat diartikan bahwa pengolahan yang menggunakan bahan dari tembakau yang dijadikan bahan khusus maupun bahan peembantu dan dibuat sesuai dengan perkembangan teknologi, dan dapat dilihat dari selera konsumen saat ini, *vape* juga merupakan bagian gaya hidup saat ini dengan angka penggunaanya yang terus meningkat dan juga tidak mengindahkan bahan yang berupa nikotin yang bisa didapatkan dari ekstrak daun tembakau.

Seperti yang tertera pada Bab V pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tariff cukai hasil tembakau, yang meliputi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya adalah :

- a. ekstrak dan esens tembakau;
- b. tembakau molasses;
- c. tembakau hirup (snufftobacco); atau
- d. tembakau kunyah (chewing tobacco)

Berdasarkan uraian dari Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tersebut menyebutkan bahwa yang meliputi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya salah satunya “Ekstrak dan Esens Tembakau” maka jika dilihat dari kandungan yang terdapat pada *liquid* yang digunakan pada rokok elektrik yang mengandung nikotin, nikotin sendiri bisa didapat dari pengolahan daun tembakau dan diambil ekstraknya. Dan juga terdapat beberapa *liquid* yang menggunakan *essense* tembakau sebagai perasa dengan menambahkan *essense* lainnya seperti vanilla, strawberi, dan lainnya. Berdasarkan dari uraian singkat diatas menurut penulis, *liquid* yang dgunakan pada *vape* juga dapat digolongan sebagai Hasil

Pengolahan Tembakau Lainnya karena memenuhi unsur-unsur seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau.

Masalah mengenai tentang legal tidaknya *vape* ini menjadi sedikit rumit karena sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang jelas tentang alat alternatif tembakau ini. Untuk saat ini *vape* masih bisa dianggap *legal* dan tidak dilarang karena memang *vape* atau rokok elektrik ini memang tidak ada hukumnya. Indonesia menganut asas legalitas tidak hanya dalam hukum pidana, dalam ranah Hukum Administrasi Negara juga menganut asas legalitas.

“Sekarang, pengertian asas tersebut meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemeirntah yang melanggar kebebasan atau hak milik masyarakat di tingkat manapun. Dengan asas legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki kewenangan yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau pisisi hukum masyarakat”²¹.

Menurut Indroharto, asas legalitas dalam ranah Hukum Administrasi Negara saat ini memiliki makna jika belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah juga tidak memiliki wewenang untuk mengubah posisi hukum masyarakat.

Maka, dengan adanya asas legalitas ini maka *vape* atau rokok elektrik seharusnya bukan menjadi barang yang kemudian disebut *illegal* karena memang *vape* atau rokok elektrik tersebut tidak ada pengaturan hukumnya

²¹ Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara**, hal. 83.